

ABSTRAK PERATURAN BUPATI

MASTERPLAN SMART CITY TAHUN 2024 – 2028

2024

PERBUP NO.99, BD 2024/NO.99 THN 2024,8 HLM

PERATURAN BUPATI NOMOR 99 TAHUN 2024 TENTANG MASTERPLAN SMART CITY TAHUN 2024 – 2028

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk mewujudkan visi Daerah, perlu adanya Smart City untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan yang disusun dalam Masterplan Smart City Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan inovasi pembangunan Daerah menuju Smart City Daerah Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam perencanaan dan penyelenggaraan program serta kegiatan yang mendukung pencapaian Smart City Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No 13 Thn 1950 (BNRI Thn 1950 No 42); UU No 23 Thn 2014 (LNRI Thn 2014 No 244, TLNRI No 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan UU No 6 Thn 2023 UU (LNRI Thn 2023 No 41, TLNRI No 6856); UU No 11 Thn 2023 (LNRI Thn 2023 No 58, TLNRI No 6867); Permendagri No 79 Thn 2018 (BNRI Thn 2018 No 1213)..
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Masterplan Smart City Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan Smart City yang memuat arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyalarsan program Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2028 secara berkesinambungan dalam upaya percepatan pencapaian visi Pembangunan Daerah, Smart City Daerah adalah Daerah yang cerdas dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Program Masterplan Smart City Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah sejalan/sesuai dengan Rencana Program dan Kegiatan dalam Masterplan Smart City Daerah dan telah direncanakan dan dianggarkan pada dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- CATATAN** : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 9 Oktober 2024.